



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kalimantan Selatan, 71217 Telp. (0517) 21024 – 21032
www.pn-kandangan.go.id, pn_kandangan@yahoo.co.id.**

PANGGILAN UMUM MELALUI MEDIA SOSIAL PENGADILAN

Berdasarkan surat perintah tugas Nomor 2/KPN.W15.U2/HK2.4/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 ditunjuk sebagai Jurusita, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Kgn;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

HARANI SINANG, Dahulu beralamat di Pantai Kepas Jl. Loksado Rt. 004 Rw. 002 Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, **Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Agar ia/ mereka datang pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025;
Jam : 09.00 Wita;
Acara : Sidang Kedua;
Tempat : Ruang Sidang Cakra Lantai I Pengadilan Negeri Kandangan
Jalan P. Antasari No. 2 Kandangan;

Guna pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 2 Juni 2025, Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Kgn, dalam perkara antara :

AMIATI	Sebagai	PENGGUGAT
	Lawan	
HARANI SINANG	Sebagai	TERGUGAT

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, yakni melalui Media Sosial Instagram Pengadilan Negeri Kandangan, supaya diumumkan agar diketahui oleh yang bersangkutan dan khalayak ramai.

Jurusita

Noorlaila Wardhani